

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Penyebaran virus corona yang terjadi di Indonesia berdampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Mewabahnya virus ini diawali dengan penyebaran pada wilayah Wuhan, China bulan Desember 2019 lalu, bahkan hingga saat ini penyebarannya masih berlangsung pada beberapa negara di dunia (Alodokter, 2021). Oleh karena itu, pemerintah mengambil tindakan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan pembatasan sosial yang dilakukan secara besar-besaran agar meminimalisir penyebaran virus covid-19 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Dengan adanya peraturan pembatasan sosial ini, semua aktivitas yang berada di luar rumah harus dikerjakan di rumah seperti *Work From Home* (WFH), pembelajaran secara daring, dll.

Munculnya varian baru dari virus corona telah meningkat secara signifikan diseluruh dunia antara tahun 2020 hingga 2022. Data penyebaran positif covid-19 di Indonesia per 6 Maret 2022 terkonfirmasi sebanyak 5.748.725 jiwa dengan kasus baru sebanyak 24.867 kasus (covid19, 2022). Dikarenakan jumlah positif yang relatif besar, pemerintah melakukan pembatasan sosial untuk berkegiatan di luar rumah. Dampak langsung yang ditimbulkan akibat adanya pandemi ini bukan hanya pada sektor kesehatan, namun juga berdampak pada sektor kehidupan lainnya seperti sektor ekonomi, sosial bahkan sektor pendidikan pun ikut terdampak. Sehingga kebijakan yang diberlakukan seperti karantina dan pembatasan sosial mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu (Aeni, 2021). Hal ini berdampak negatif bagi perekonomian masyarakat. Salah satu implikasi dari pembatasan sosial bagi perekonomian masyarakat yaitu beberapa perusahaan telah mengadopsi kebijakan yang dapat merugikan pekerja seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), *unpaid leave* yaitu mencutikan karyawan namun tidak digaji, pemotongan gaji, merumahkan pekerja, (Randi, 2020). Oleh karena itu, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik.

Pandemi yang terjadi menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan persentase 1% - 4%. Selain itu diprediksikan bahwa tingkat kemiskinan akan meningkat menjadi 9,7% pada akhir tahun 2020. Dengan demikian, orang yang jatuh miskin akan semakin banyak dengan bertambahnya 1,3 juta jiwa (Suryahadi et al., 2020). Kemiskinan di Indonesia selama 2015-2019 sudah mengalami penurunan, namun adanya pandemi covid-19 angka kemiskinan meningkat kembali pada bulan Maret 2020 (BPS, 2021). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, per Maret 2020 penduduk miskin di Indonesia berjumlah sebesar 26,42 juta orang (9,78%). Angka tersebut mengalami peningkatan jika dipadankan dengan total penduduk miskin pada bulan yang sama di tahun sebelumnya yaitu 25,14 juta orang (BPS, 2020). Meningkatnya angka kemiskinan disebabkan oleh pandemi covid-19 yang mengurangi pendapatan masyarakat akibat adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan sosial. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diasumsikan berada di bawah 4.2% (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2020). Selain sektor ekonomi yang terdampak, sektor lain seperti pendidikan juga terdampak virus covid-19. Sekolah dan perguruan tinggi melakukan pembelajaran secara daring untuk mengurangi kegiatan di luar rumah. Hal berdampak signifikan terhadap proses pembelajaran yang diberikan oleh pendidik kepada anak didik (Sabiq & Amirudin, 2021).

Menurut Dirjen Paud Dikdasmen Kemendikbudristek angka putus sekolah selama covid-19 meningkat sepuluh kali lipat. Angka putus sekolah selama covid-19 sekitar 1,12%, namun sebelum covid-19 tiba di Indonesia angka putus sekolah sekitar 0,1% - 0,2%. Angka putus sekolah meningkat pada tahun 2019 terutama pada tingkat Sekolah Dasar (SD) (Lesmana & Aranditio, 2021). Berdasarkan data statistik Kemendikbud pada tahun 2019/2020, jumlah siswa sekolah (*drop-outs*) masih relatif tinggi.

Tabel 1. Data Siswa Putus Sekolah Tahun 2019/2020

	<b>Negeri</b>	<b>%</b>	<b>Swasta</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah</b>
<b>SD</b>	49.113	82,62	10.330	17,38	<b>59.443</b>
<b>SMP</b>	24.189	62,89	14.275	22,75	<b>38.464</b>
<b>SMA</b>	15.751	58,63	11.113	25,48	<b>26.864</b>
<b>SMK</b>	11 .059	34,14	21.336	42,66	<b>32.395</b>

Sumber: Statistik Kemendikbud

Berdasarkan tabel tersebut, data siswa tahun ajaran 2019/2020 relatif tinggi, terutama pada tingkat SD. Menurut Kemendikbudristek, peningkatan angka putus sekolah terutama pada tingkat SD di pandemi covid-19 disebabkan oleh tekanan dari orang tua terkhusus tekanan secara finansial yang memaksa orang tua mengajak anaknya untuk membantu bekerja. Selain itu, kenaikan angka putus sekolah disebabkan oleh kesenjangan ekonomi, sehingga anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak berkecukupan mengalami kesenjangan untuk mengakses pembelajaran *online* karena fasilitas belajar yang kurang memadai (Caesaria, 2022). Pemerintah bertanggung jawab dalam mengatasi masalah ini.

Dampak virus covid-19 pada sektor pendidikan, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan tertentu terkait kondisi tersebut. Salah satu bentuk dukungan dari pemerintah yaitu diberikannya subsidi pulsa atau kuota. Bantuan kuota internet yang disalurkan oleh pemerintah kepada siswa, tenaga pengajar, mahasiswa, hingga dosen mengeluarkan anggaran sebesar Rp8,9 triliun (Triwiyanto, 2020). Bantuan subsidi kuota yang diberikan telah diterima oleh 26,8 juta orang pada tahun 2021 dan 35,6 juta orang pada tahun 2020. Pemerintah bukan hanya memberikan bantuan berupa subsidi kuota, namun juga memberikan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Sebanyak 419.000 mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan swasta yang terkena dampak dari adanya pandemi covid-19 terbantu dengan bantuan UKT dengan total bantuan sebesar Rp2 triliun (Prastiwi, 2021). Tidak hanya pemerintah yang berperan dalam mengatasi permasalahan pendidikan di masa covid-19, namun masyarakat juga turut serta dalam mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya melalui instrumen zakat yang membantu untuk mempercepat pemulihan dampak covid-19.

Zakat merupakan instrumen keuangan islam yang mempunyai dua sisi yakni secara vertikal dan horizontal. Zakat diartikan sebagai wujud ketaqwaan kepada Allah SWT (*hablu minallah*) dan merupakan kewajiban dan kepedulian terhadap sesama manusia dalam hubungan sosial (*hablu minannas*) (Saputra, 2020). Zakat bersifat wajib dan penting dalam perekonomian karena bertujuan untuk meningkatkan kemashlahatan banyak orang dan keadilan serta dapat menyucikan harta dan jiwa (Fajrina et al., 2020). Zakat adalah salah satu solusi dalam pemberantasan kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat (Nadia, 2019).

Pengelolaan dana zakat secara tepat dan efektif dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak di dunia sudah pastinya memiliki potensi zakat yang sangat besar pula. Namun kenyataan yang terjadi dari potensi tersebut dengan penerimaan dana zakat memiliki gap yang sangat jauh. Puskas BAZNAS menyatakan bahwa potensi zakat yang dimiliki Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun (Puskas BAZNAS, 2021).

Tabel 2. Potensi Zakat Indonesia Tahun 2021

	<b>Objek Zakat</b>	<b>Potensi Zakat (Triliun Rupiah)</b>
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Uang	58,76
4	Zakat Penghasilan dan Jasa	139,07
5	Zakat Perusahaan	144,5
<b>Total Potensi Zakat</b>		<b>327,6</b>

Sumber: Zakat Outlook 2021

Tabel 2. Menjabarkan potensi zakat dari berbagai objek yang ada di Indonesia. Pada tahun 2021 diasumsikan nilai zakat yang terkumpul sekitar Rp12 triliun hingga Rp13 triliun dari potensi zakat sebesar Rp327,6 triliun (Puskas BAZNAS, 2021). Data tersebut menjelaskan bahwa potensi zakat yang ada di Indonesia sangat besar namun kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat

masih rendah terutama zakat mal atau zakat harta. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, potensi yang dimiliki harus dimaksimalkan pengalokasiannya.

Penyaluran dana zakat tidak berputar hanya pada kegiatan yang bersifat konsumtif, tetapi diarahkan kearah kegiatan yang menghasilkan atau bersifat produktif. Dengan pendistribusian zakat pada hal yang produktif, mustahik akan mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan diharapkan akan hadir muzaki untuk mengurangi angka kemiskinan (Setiawan, 2019).

Tabel 3. Penyaluran Zakat Berdasarkan Bidang

<b>Bidang</b>	<b>2018 (ZIS)</b>	<b>%</b>	<b>2019 (ZIS)</b>	<b>%</b>
Ekonomi	552.166.541.845	10,06	841.159.855.062	13,5
Pendidikan	1.438.512.064.225	26,2	1.201.622.002.187	19,3
Dakwah	1.288.101.574.916	23,46	1.553.693.450.575	25,0
Kesehatan Sosial	462.616.244.461	8,43	325.291.528.224	5,2
Kemanusiaan	1.749.044.945.469	31,86	2.296.711.735.408	36,9
<b>Total</b>	<b>5.490.441.370.916</b>	<b>100,0</b>	<b>6.218.478.571.456</b>	<b>100</b>

Sumber: Outlook Zakat 2021

Tabel 3. menunjukkan bahwa penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) terbagi menjadi beberapa bidang. Bidang sosial kemanusiaan menjadi bidang yang mendapatkan penyaluran dana terbesar dibandingkan dengan bidang yang lainnya. Pada tahun 2018 bidang sosial kemanusiaan menerima porsi sebesar 31,86% atau sebesar Rp1,7 triliun. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 36,9% menjadi 36,9% atau sebesar Rp2.2 triliun. Selain bidang sosial kemanusiaan, bidang pendidikan juga memiliki porsi yang relatif besar. Penyaluran zakat pada bidang pendidikan jika dilihat pada tahun 2018 hingga 2019 telah mengalami penurunan. Pada tahun 2018 penyaluran bidang pendidikan sebesar Rp1.4 triliun atau sebesar 26,2%, namun pada tahun 2019 turun menjadi 19,3% dari total keseluruhan penyaluran zakat.

Proporsi penyaluran dana ZIS berdasarkan bidang sangat bervariasi. Oleh karena itu, penyaluran dana ZIS akan dinilai dilakukan berdasarkan prioritas, kebutuhan dan kondisi mustahik pada tahun berjalan. Zakat memiliki peran besar dalam pandemi covid-19. Menurut laporan penanganan covid-19, zakat setidaknya

berperan di empat sektor yaitu ekonomi, pendidikan, sosial kemanusiaan dan kesehatan. Menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dana zakat yang telah terkumpul dapat digunakan untuk bantuan penanggulangan covid-19 (Puskas BAZNAS, 2021).

MUI telah mengeluarkan fatwa terkait pemanfaatan zakat sebagai langkah mendukung penanganan covid-19 yaitu fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya yang menjadi landasan dalam penggunaan harta ZIS untuk menyalurkannya kepada masyarakat yang terdampak covid-19. Fatwa ini menyebutkan bahwa penggunaan harta yang berasal dari zakat untuk penanganan covid-19 sekaligus dampaknya hukumnya diperbolehkan dengan *dhawabith* yaitu penyaluran harta zakat tersebut kepada mustahik dilakukan secara langsung dengan ketentuan bahwa penerima zakat tersebut termasuk dalam salah satu asnaf zakat. Zakat yang disalurkan tidak hanya berupa uang tunai namun dapat diberikan dalam bentuk lain seperti makanan pokok, modal kerja, kebutuhan medis atau disesuaikan dengan kebutuhan dari penerimanya. Pemanfaatan harta zakat jika dipandang dalam aspek produktif dapat ditujukan untuk merangsang kegiatan sosial ekonomi dari masyarakat kekurangan yang terkena dampak. Selain itu, penyaluran dilakukan untuk kemaslahatan umat dengan syarat bahwa penerimanya merupakan seseorang yang termasuk dalam kriteria *fi sabilillah*. Pemanfaatan harta dengan menyediakan disinfektan, pengobatan, alat pelindung diri serta kebutuhan bagi relawan termasuk dalam pemanfaatan yang berbetuk layanan publik. (Majelis Ulama Indonesia, 2020).

Zakat memiliki pengaruh yang besar di pandemi covid-19 ini jika pengelolaan, pemanfaatan, serta penyaluran zakat digunakan dengan baik dan optimal (Amanda et al., 2021). Penyaluran dana zakat untuk membantu dampak covid-19 tidak hanya di bidang ekonomi namun dalam bidang lainnya salah satunya yaitu bidang pendidikan. Menurut pemetaan data oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan UNICEF dari bermula pandemi covid-19 terdapat 25.430 anak di Indonesia yang kehilangan orang tuanya akibat Covid-19 (Wijaya & Hanifuddin, 2021). Anak-anak yang terdampak covid-19 harus tetap dalam pembinaan agar hak-haknya tidak hilang, terutama hak atas

perlindungan dan hak atas pendidikan. Zakat memiliki potensi menjadi alternatif untuk membantu menjadi sumber pembiayaan anak. Salah satu jenis program untuk mendukung bidang pendidikan yang didirikan oleh Baznas Indonesia adalah program Kita Jaga Yatim (KJY) (Pusat Kajian Strategis Baznas, 2022). Program KJY merupakan program yang dibuat oleh Baznas sebagai bentuk perhatian kepada anak-anak yang telah kehilangan orang tua selama pandemi covid-19 berlangsung. yang kehilangan orang tua akibat covid-19. Program ini dilaksanakan untuk memberikan hak kepada anak yatim piatu yang kehilangan orang tuanya untuk tetap melanjutkan pendidikan (Pusat Kajian Strategis Baznas, 2022).

Kajian tentang penyaluran dana ZIS yang dilakukan OPZ telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Berdasarkan hasil penelitian dari Fahrini (2016) dengan judul *Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015* menampilkan hasil jika tingkat efektivitas program penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa telah berada pada tingkat sangat efektif dengan nilai efektivitas sebesar 95,58% namun tetap terdapat beberapa kendala yang menjadi perhatian khusus (Fahrini, 2016).

Sedangkan hasil penelitian dari Ichsan & Jannah (2019) dengan judul *Efektifitas Penyaluran Dana ZIS: Studi Kasus Pada SMA Terbuka Binaan LAZ Sukses Kota Depok* dengan 4 variabel sebagai tolak ukur tingkat efektivitas yaitu sosialisasi program, tujuan program, ketepatan sasaran program dan pemantauan program. Hasil dari seluruh variabel tersebut menunjukkan hasil yang efektif. Penelitian tersebut menyatakan bahwa rerata nilai tingkat efektivitas program masuk dalam rentang skala efektif (Ichsan & Jannah, 2019).

Sedangkan dalam penelitian menurut Munir et al. (2022) dengan judul *Efektifitas Pemberdayaan Program Pendidikan pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kota Makassar* menyatakan bahwa proses pemberdayaan dana zakat dalam bidang pendidikan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Kota Makassar Cabang Sulawesi Selatan sudah efektif karena dilihat dari indikator efektifitas yaitu tepat sasaran dalam melakukan penyaluran dana zakat kepada mustahik yang miskin dan kurang mampu, memberikan dorongan semangat

dengan mensupport kebutuhan para mustahik dalam bidang pendidikan, dan meningkatkan kualitas prestasi akademik maupun non-akademik para Mustahik (Munir et al., 2022).

Penelitian lain dilakukan oleh Muhamad et al. (2018) dengan judul *Zakat Distribution to Fi Sabilillah Asnaf in Higher Education Institutions: Universiti Teknologi Malaysia Experience*. Hasil penelitian menemukan bahwa Unit Zakat di perguruan tinggi lembaga yang diakui sebagai pusat pengelolaan zakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa Unit Zakat telah menerapkan proses penyaluran zakat secara efektif dan professional yaitu memberikan bantuan zakat kepada siswa secara memadai dan memenuhi kebutuhan siswa serta mahasiswa dapat memanfaatkan bantuan zakat untuk sesuatu yang positif seperti untuk kegiatan yang mendatangkan manfaat, untuk bertahan dalam kehidupan perkuliahan, belajar, membayar uang kuliah, untuk kebutuhan sehari-hari, dan perlengkapan belajar lainnya (Muhamad et al., 2018).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang efektivitas penyaluran dana ZIS pada bidang pendidikan di lembaga pengelola zakat dengan hasil penelitian yang berbeda-beda. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu penyaluran dana zakat melalui program pendidikan sudah cukup efektif melalui lembaga pengelola zakat di beberapa daerah namun penghimpunan dana untuk melaksanakan program tersebut yang perlu dioptimalkan. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, penelitian terkait efektivitas penyaluran dana ZIS di bidang pendidikan di masa covid-19 masih minim dilakukan dan penelitian terdahulu masih jarang ditemukan yang mengukur efektivitas menggunakan teori dari Budiani (2007) dan Makmur (2011).

Penelitian ini akan dilaksanakan di Baznas Kota Tangerang Selatan. Peneliti memilih Baznas Kota Tangerang Selatan karena merupakan satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintahan Kota Tangerang Selatan berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 451.12/Kep.281-Huk/2016 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat kota (Baznaskotatansel, 2021). Baznas Kota Tangerang Selatan menyalurkan zakat pada berbagai bidang produktif seperti pengembangan usaha,



bantuan dana kepada mustahik, pengembangan sumber daya manusia seperti beasiswa pendidikan, dan bantuan dana sekolah.

## **I.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah efektivitas penyaluran dana ZIS bidang pendidikan di masa pandemi covid-19 pada Baznas Kota Tangerang Selatan.

## **I.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penyaluran dana ZIS bidang pendidikan di masa pandemi covid-19 pada Baznas Kota Tangerang Selatan?

## **I.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penyaluran dana ZIS bidang pendidikan di masa pandemi covid-19 pada Baznas Kota Tangerang Selatan.

## **I.5 Manfaat Hasil Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi beberapa pihak ditinjau melalui beberapa aspek, diantaranya:

### **1. Aspek Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman, bahan rujukan dan literatur untuk penelitian selanjutnya serta memberikan wawasan dalam pengembangan konsep efektivitas penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

### **2. Aspek Praktis**

#### **a. Bagi Praktisi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk pengelola dan penyelenggara layanan zakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendistribusikan dana zakat dengan baik dan efektif.

b. Bagi Regulator

Manfaat bagi regulator Baznas yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat meningkatkan efektivitas penyaluran dana zakat dan menjadi bahan rujukan untuk menerapkan strategi penyaluran dana zakat.